



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah yang disusun sistematis dan menguraikan fenomena yang terjadi sebagai landasan penulis untuk dijadikan rumusan masalah penelitian ini. Berikutnya membahas mengenai identifikasi masalah yang merupakan awal dari tahap penulis menyajikan masalah-masalah yang ditentukan dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah sebagai pembatas atau masalah-masalah yang dipilih dan sebelumnya sudah dijelaskan pada identifikasi masalah sejalan dengan ruang lingkup penelitian.

Batasan penelitian dipilih sebagai batasan obyek yang dipilih penulis berupa periode dan data yang akan diteliti melalui pertimbangan batas waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah adalah rangkuman dari batasan masalah yang dijadikan satu dalam satu paragraf serta tujuan penelitian yang merupakan pembahasan dari jawaban dalam batasan masalah. Di bagian akhir penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian ini bagi penulis, pembaca, peneliti selanjutnya, serta para pihak yang berkaitan di dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diakibatkan oleh pandemi ini berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya aktivitas tersebut berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah, mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Dengan demikian,



pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Industri otomotif adalah salah satu industri yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil secara wholesales sepanjang 2020 hanya 532.027 unit. Sedangkan, tahun 2019 penjualan mobil 1.030.126 unit. Membandingkan dengan data 2019, penjualan mobil pada 2020 turun 48,35 persen.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memberikan pernyataan bahwa pandemi Covid-19 bisa menghambat laju industri otomotif nasional secara berkepanjangan. Selain pengaruh dari tekanan global khususnya China selaku salah satu pengekspor komponen utama di sektor otomotif, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah Indonesia juga terus dilakukan perpanjangan. Sementara, kegiatan bisnis dan industri harus segera kembali beroperasi supaya bisa menyelamatkan berbagai mata rantai sektor otomotif di dalam negeri dan perekonomian negara.

Sumber: Otomotif.kompas.com

Kementerian Perindustrian resmi merilis kebijakan tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) nol persen. Kebijakan tersebut tercantum pada Kepmenperin nomor 169 Tahun 2021, perihal kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2021. Adapun kendaraan yang dapat menikmati insentif PPnBM harus mempunyai kandungan komponen buatan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen.



Pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen untuk mobil akan berlaku mulai bulan Maret 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi telah menandatangani aturan pajak PPnBM mobil nol persen itu dan kini telah jadi peraturan resmi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Adanya insentif pajak mobil nol persen ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke atas, mengembangkan industri otomotif, serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menyetujui usulan Kementerian Perindustrian terkait insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor baru. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid.

Kemenperin mencatat, kinerja penjualan mobil peserta PPnBM DTP tahun lalu pada periode Maret-Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113% (275 ribu unit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 masing-masing sebesar 45,2% (yoy) dan 27,8% (yoy). Apabila merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi peningkatan penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke *dealer*) maupun ritel (*dealer* ke konsumen) pada 2021. Pertumbuhannya mencapai 66,6% (yoy) untuk penjualan wholesales dan 49,2% (yoy) untuk ritel. Jumlah penjualan mobil (*wholesales*) sepanjang 2021 tercatat mencapai 887.200 unit dan penjualan mobil (ritel) mencapai 863.359 unit.

Sumber: kemenperin.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap; (1) Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan untuk menghasilkan barang yang kena pajak yang tergolong mewah, (2) impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Barang-Barang yang termasuk mewah ialah Kendaraan bermotor, barang elektronik rumah mewah, apartemen, kondominium, dan perhiasan.

Menurut Hasibullah et al., (2020) Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sambur et al., (2015) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Sedangkan Menurut Fadilah (2012) PPnBM tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli.

Selain itu Pemerintah terus berupaya untuk memberikan fasilitas ataupun insentif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan berbagai insentif melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021. Salah satunya adalah keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa keringanan denda pajak dan diskon PKB. Bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 pada periode 14 s.d. 31 Desember 2021.

Sumber: Pajak101.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pramestri dan Supadmi (2017) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Alasan pemungutan PKB karena penggunaan jalan raya oleh masyarakat. Obyek dari PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB yaitu orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Tarif progresif ditetapkan senilai 1,5 persen untuk kepemilikan pertama, kendaraan kedua senilai 2 persen bagi kendaraan ketiga senilai 2,5 persen, bagi kendaraan keempat senilai 3 persen, serta bagi kendaraan kelima dan seterusnya senilai 3,5 persen.

Menurut Hasibullah et al., (2020) Pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan daya beli konsumen kendaraan roda empat. Sedangkan menurut Ratnasari dan Setiawan (2016), Pramestri dan Supadmi (2017), dan Adiputri dan Jati (2018) PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Serta dalam penelitian Indirayuti (2019) Pajak kendaraan bermotor tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Menurut Pramestri dan Supadmi (2017) Daya beli adalah tingkat kemampuan seseorang ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang. barang yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang tersebut menurun atau daya belinya menurun, namun apabila suatu barang mempunyai harga yang rendah akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang diteliti secara kuantitatif terdapat perbedaan hasil sedangkan penulis ingin melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui apakah dampak dari adanya kebijakan insentif PPnBM dan PKB terhadap



Daya Beli. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat di Jakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang disampaikan dilatar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdampak terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?
2. Apakah kebijakan insentif Pajak Kendaraan bermotor berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?
3. Apakah Insentif PPnBM dan Insentif PKB mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?
4. Apakah Kebijakan Insentif Pajak dari Pemerintah sudah berjalan dengan efektif?

C. Batasan Masalah

Keterbatasan masalah penelitian ini didasarkan pada masalah yang telah diuraikan. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdampak terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?
2. Apakah kebijakan insentif Pajak Kendaraan bermotor berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?



D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis data. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada empat informan, yaitu tiga orang masyarakat karena untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait kebijakan insentif PPnBM dan PKB serta seorang Supervisor Marketing Dealer karena informan tersebut mengetahui penjualan serta dampak adanya kebijakan insentif PPnBM dan PKB.

2. Sumber data yang diteliti didapat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan seseorang yang bekerja di perusahaan industri otomotif Jakarta.

3. Variabel yang diteliti adalah PPnBM dan PKB terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat dengan adanya insentif pajak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah kebijakan insentif PPnBM dan insentif PKB berdampak terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat juga tujuan penelitian, sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kebijakan insentif PPnBM berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor roda empat di Jakarta?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah insentif PKB berdampak terhadap daya beli masyarakat pada pembelian kendaraan bermotor roda empat di Jakarta ?

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai peneanaan pajak atas barang-barang yang dikonsumsi sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat lebih teliti dalam mengelola keuangannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah bahan informasi dan masukan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.